



PUTUSAN

Nomor : 427/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong , sebagai "Penggugat";

LAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 427/Pdt.G/2013/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Tanjung Aur, pada tanggal 9 Oktober 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa emas 5 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/16/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 Oktober 2009;-
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0427/Pdt.G/2013/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakkan di Lubuk Linggau selama lebih kurang 4 tahun;-
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, dan sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering memperbesar dan marah atas masalah kecil, misalnya apabila lelah bekerja Tergugat marah-marah;-
 - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi nafkah, misalnya Tergugat baru mau bekerja kalau Penggugat ikut bekerja;-
 - Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga dan mengusir Penggugat;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Juli 2013, terjadi karena Tergugat menanyakan tentang barang dagangan (yaitu cabai didalam karung yang dicampurkan oleh Tergugat dengan cabai yang didalam kantong plastik), namun Tergugat malah marah, dan membanting uang dan HP Penggugat;-
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah bermalam di tempat kediaman bersama, walaupun tetap pulang Tergugat hanya pulang sebentar untuk mengambil keperluan Tergugat misalnya mengambil motor dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak, oleh karena hal tersebut maka pada tanggal 4 Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Lubuk Linggau;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan lamanya;-
9. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-
10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan dengan nomor yang sama Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0427/Pdt.G/2013/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor: 427/Pdt.G/2013/PA Crp dicoret dari register gugatan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna 'aini, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Agusalim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.,

Hakim Anggota II,

Djurni 'aini, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	485.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	526.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0427/Pdt.G/2013/PA.Crp.